

- Mengingat : 1. Undangan-Undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomer 4286);
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan / atau pelayanan kepadanya masyarakat Pemerintah Daerah dapat melaksanakan investasi dalam bentuk penyertan modal daerah pada BUMN / BUMD atau badan usaha lainnya;
- b. bahwa salah satu bentuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penyertan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam DPA PKD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2015
- c. bahwa dalaam DPA PKD Kabupaten Pasaman Barat Air Minum Kabupaten Pasaman Barat ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penambahan Penyetoran Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Padatama dan tambahan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat ;
- Mengingat : 2. Undangan-Undangan Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat di Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomer 4348);
3. Undangan-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomer 4355);
4. Undangan-Undangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penegolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomer 4400);
5. Undangan-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
6. Undangan-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara RI Nomor 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Undangan-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 45750);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kewangan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);



**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN PENYERTAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PADA PERUSAHAAN MODEL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**  
**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODEL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengnan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai penyelenggara Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengnan :
- BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL I
9. Badan Pengelola adalah pengelola penyertaan Modal Pemerintah pada pihak ketiga; tidak berada pada wilayah hukum internasional; lainnya, BUMN, BUMD, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang diluar Organisasi Pemerintah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga adalah Instansi atau badan Usaha dan atau perseroan yang berada kepada pihak ketiga dengan suatu imbalan tetentu;
  8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Pemerintah Daerah hak-hak lainnya;
  7. tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, jasa dan fasilitas serta berwujud yang maupun barang yang dapat dinilai dengan yang belum dipindahkan baik Model Pemerintah Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipindahkan baik Sekretaris adalah Sekretaris Bupati Pasaman Barat;
  6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat;
  5. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
  4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
  3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengnan :

- Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Pendapatan daan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Barat Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Sebagaimana diubah denagn Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 terakhir denagn Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali Dprd dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat, Sebagaimana diubah denagn Suatu Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 89, Tamabahan Lembaran Negara RI Nomor 4741;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4578);
140. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4578);

TANGGAL	TELAH DILAKUKAN	PADA	PERIODE	KASIR
23/11/15	KABAG MURKIM			23/11/15


BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2

NIP. 19650123 19308 1 001  
Pembina Utama Duda IV/c

Drs. H. YASRI JURIP SYAH

### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pada tanggal 30 Januari 2015  
Diundangkan di Simpang Ampel



Ditetapkan di Simpang Ampel  
BUPATI PASAMAN BARAT  
Pada tanggal 30 Januari 2015

Diketahui	Tanggal	Praef.	PPK SKPD
Sekretaris Daerah	15/11/2015	15/11/2015	Sekepalai BPBD
Kepala BPBD	15/11/2015	15/11/2015	Sekepalai BPBD
Diketahui	15/11/2015	15/11/2015	PPK SKPD

Menempatkanya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengarkan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

### KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

Pelaksanaan penambahan penyertan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ke Dalam Modal dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah Air Minimum (PDAM) Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana

ketiga Perusahaan Daerah Air Minimum (PDAM) Kabupaten Pasaman Barat pada Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minimum (PDAM) Kabupaten Pasaman Barat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Modal dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Perusahaan

Pasal 5

Daerah Air Minimum (PDAM) Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana

Perusahaan Daerah Air Minimum (PDAM) Kabupaten Pasaman Barat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Modal dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Perusahaan

Pasal 4

### PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAN MODAL

BAB III

(1) Penambahan penyertan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milliar Rupiah); pada tahun 2015.

(2) Nilai penambahan penyertan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal (2) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

(1) Penambahan penyertan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kabupaten Pasaman Barat pada Perusahaan Daerah Air Minimum (PDAM) Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 2

### PENAMBAHAN PENYERTAN MODAL

BAB II